

## .: Indeks .:

### Kabar Utama

- RUU Komponen Cadangan ala “Sepakbola Menyerang”
- Melongok Perkembangan Perumusan RUU Intelijen

### Advokasi

- Melengkapi RSK atau Mengembalikan Hak Istimewa Pertahanan

### Studi

- Pengalaman di Negara Lain: Mengatur Wajib Militer dan Badan Intelijen

NEWSLETTER ini diterbitkan atas kerjasama Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Frederich Ebert Stiftung (FES).

Kotak Kritik dan Saran Untuk informasi, kritik dan saran dapat disampaikan kepada redaksi melalui email di [info@idsps.org](mailto:info@idsps.org) atau melalui pos ke alamat sekretariat Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS), Jl. Teluk Peleng B-32, Komplek TNI AL Rawabambu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Telp/ Fax: 62.21.7804191

NewsLetter ini dapat diakses dalam format file pdf melalui situs <http://www.idsps.org> dan <http://www.ajiindonesia.org>

### SUSUNAN REDAKSI

PENANGGUNGJAWAB: Mufti Makaarim A., Nezar Patria  
EDITOR: Amdy Hamdani  
KONTRIBUTOR: Asep Komaruddin, Dimas P Yudha, Nurika Kurnia, Jojo Raharjo  
DISTRIBUSI: Heri Kuswanto

## Quo Vadis RUU Komcad & RUU Intel?

### Pengantar

Dua rancangan legislasi di sektor keamanan yang ditunda pengesahannya pada periode 2004-2009, yakni RUU Komponen Cadangan dan RUU Intelijen, yang kini masuk dalam daftar Prolegnas 2010-2014, rencananya akan memasuki masa pembahasan di parlemen.

Alasan mengapa pengesahan RUU Komcad ditunda, menurut pendapat Pengamat Militer dari Universitas Indonesia, Andi Wijajanto, karena masyarakat sipil khawatir terhadap potensi kembalinya militerisasi sipil. Sementara perumusan RUU Intelijen Negara ditunda sebab masyarakat khawatir akan terjadinya perluasan kewenangan dinas-dinas intelijen.

Memang tidak perlu menolak alasan bahwa pemerintah butuh legitimasi politik untuk bisa bekerja dalam suatu sistem pertahanan nasional yang lebih integratif. Apalagi tujuannya untuk menghindari terjadinya benturan kewenangan termasuk antar aktor keamanan. Namun bagaimana menyingkirkan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi destruktif yang ditengarai bisa muncul dari sebuah regulasi juga sangat penting untuk dipecahkan.

Dalam hal keberpihakan kepada publik, kinerja legislatif dan eksekutif dalam beberapa hal dipandang belum berubah. Dalam pembahasan rancangan regulasi di bidang pertahanan, misalnya tarik menarik kepentingan politik yang berlangsung kadang begitu cepat, dan dalam kondisi tertentu kepentingan politik mereka akan cenderung mengalahkan kepentingan publik.

Publik pun ragu dan tidak percaya; mereka dibayangi kontinuitas praktek kekerasan dan penyalahgunaan wewenang sebagaimana terjadi di masa lalu dan sulitnya meminta pertanggungjawaban hukum yang adil dan akuntabel. Mereka bahkan tidak melihat adanya pengaruh nyata dan langsung dari perubahan kebijakan di tingkat legislasi terhadap internal institusi-institusi keamanan.

Untuk menekan kekhawatiran masyarakat yang seperti itu, maka dalam merumuskan pengaturan tentang komponen cadangan, perlu lebih tepat lagi dalam merinci siapa; usia minimum dan maksimum; waktu dinas; prosedur rekrutmen; pengecualian; dan hukuman bagi pengelakan. Tapi juga harus menjawab urgensi kehadiran RUU Komcad tersebut. Lemahnya kekuatan TNI sebagai komponen utama dalam menjaga pertahanan, bukan lantas diatasi dengan Komcad, apalagi Komcad sejatinya hanya ditujukan dan berfungsi sebagai pengganda dalam keadaan darurat perang.

Akan halnya dengan rancangan regulasi intelijen, hingga kini sudah terdapat 3 (tiga) RUU Intelijen mulai dari versi tahun 2002, 2006, dan 2010. Ketiga RUU tersebut berisi aturan yang menegaskan fungsi, hakekat, wewenang dan pengaturan organisasi/kelembagaan BIN. Dibandingkan dengan Militer dan Polisi, badan intelijen adalah aktor keamanan yang dapat dikatakan belum banyak tersentuh atau paling tidak menunjukkan reformasi internal.[]

## RUU Komponen Cadangan ala “Sepakbola Menyerang”

***Diumpakan sebagai tim sepakbola peserta Piala Dunia, RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara (komcad) sudah dua kali masuk putaran final. RUU ini sudah dua periode DPR ini, masuk dalam Prolegnas. Kalau pada periode lalu kandas di babak penyisihan, akankah kini RUU ini bisa lebih jauh?***

Tentu hanya kebetulan, sebagai peserta, RUU Komcad tak ubahnya dengan Pantai Gading, dalam daftar peringkat yang dikeluarkan Federasi Asosiasi Sepakbola Dunia, tim asal negeri Afrika Barat itu berada di posisi ke-27 dari 207 negara anggota FIFA. Sementara itu, pada Daftar RUU Program Legislasi Nasional Tahun Anggaran 2010-2014, RUU Komcad ada di nomor 28 dari 247 RUU yang akan digolkan DPR sebelum masa jabatannya berakhir empat tahun mendatang.

RUU Komcad memang bukan usulan baru. Sejak empat tahun lalu, setiap RUU ini coba digiring ke depan, ada saja pihak-pihak yang mencoba melakukan *sliding tackle*. Kontraversinya antara lain muncul karena substansi RUU ini menimbulkan pertanyaan, apakah penerapannya nanti bakal sama dengan peraturan Wajib Militer di negara lain?

Untuk menjelaskan persoalan ini, para wakil rakyat periode lalu tak kurang-kurang memberi penjelasan kepada masyarakat. Saat itu, Ketua Pansus RUU Komcad DPR RI Andi Jamaro Dulung mengatakan, komponen cadangan pertahanan negara bukan wajib militer tapi sipil yang dilatih dan disiapkan dengan tujuan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan TNI sebagai komponen utama dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Pernyataan Andi Jamaro itu merujuk pada pasal 2 RUU Komcad yang tegas mengatakan

maksud pembentukan RUU untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Diapun yakin RUU ini dapat meningkatkan nasionalisme dan RUU ini lahir karena ada ancaman terhadap negara dan kasus Ambalat merupakan salah satu faktor yang mempercepat, sebagaimana dikatakannya di dalam sosialisasi RUU Komcad di Kantor Gubernur Sumatera Utara dua tahun lalu.

Namun hal itu, belum menjawab pertanyaan, seberapa mendesak kebutuhan terhadap RUU Komcad ini sehingga dia dianggap layak menempati prioritas dalam Prolegnas melebihi RUU lain yang boleh jadi lebih urgen, seperti RUU Pemberantasan Tipikor, yang berada di nomor urut 35, atau RUU Pilkada yang berada di nomor urut 36, atau dengan RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam maupun dengan RUU Pertanahan (50). Pada periode sebelumnya, RUU Komcad sempat masuk dan gagal dalam paket pembahasan RUU rencana strategis (renstra) lima tahun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2004-2009 dan kini kembali masuk dalam antrean pembahasan Prolegnas DPR tahun 2010.

### Wajib atau sukarela?

Benarkah RUU Komcad ini amat sangat penting, dan apakah proses penyusunannya telah melewati serangkaian proses yang matang?

Peneliti Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI dan The Indonesian Institute Jaleswari Pramodhawardani dalam ulasannya di sebuah stasiun TV mempertanyakan apakah pembentukan komponen cadangan yang diatur dalam RUU ini dimaksudkan untuk melipatgandakan kekuatan TNI atau untuk memperkuat sistem pertahanan nasional sebagaimana diatur dalam UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara? Menurut dia, kedua hal itu memiliki implikasi yang berbeda.

Jika mengacu pada Pasal 7 UU No. 3/2002 tegas dinyatakan bahwa penggunaan komponen cadangan ditujukan untuk mendukung tugas komponen utama (TNI) dalam sistem pertahanan negara untuk menghadapi ancaman militer. Dalam konteks ini, sebaiknya gagasan pembentukan komponen cadangan tidak memiliki relasi dengan

aspek-aspek yang berhubungan dengan keadaan darurat sipil dan militer, karena hanya memiliki relasi langsung dengan kondisi negara dalam keadaan darurat perang.

Bila ditujukan untuk menghadapi keadaan darurat perang, jenis perang seperti apakah yang Indonesia hadapi masa kini dan masa depan? Salah satu jawaban terhadap soal ini bisa kita simak dari Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2003 yang menyatakan bahwa ancaman invasi atau agresi militer negara lain terhadap Indonesia diperkirakan kecil kemungkinannya.

Di dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2008, sekali lagi ditegaskan berdasarkan pencerminan perkembangan lingkungan keamanan strategis Indonesia pasca-2003, pada saat ini dan dalam beberapa tahun mendatang tidak ditemukan adanya indikasi ancaman militer konvensional yang mengarah ke wilayah Indonesia yang memerlukan mobilisasi kekuatan rakyat.

Pemikiran pembentukan Komponen Cadangan Negara memang tidak bisa tergesa-gesa, terlebih karena RUU ini membutuhkan anggaran tak sedikit dalam penerapan konsep Komponen Cadangan Negara. Pada 2007 lalu, Dirjen Potensi Pertahanan Kemenhan, Budi Susilo Supandji memaparkan, kemungkinan dana yang diperlukan sekitar Rp 15 juta sampai Rp 40 juta per orang/tahun dalam 30 hari latihan. Tapi Budi Susilo sebaliknya mengusulkan bagaimana agar pemenuhan anggaran tersebut tidak membebani keuangan negara. Usul ini dilihat oleh sebagian kalangan dengan hati-hati karena dipandang membuka celah bagi merajalelanya bisnis militer.

Disini juga perlu penegasan; harus jelas perbedaan antara sifat "wajib" dan "sukarela" untuk membela negara. Beberapa landasan hukum yang sering dipakai pemerintah sebagai dasar pemberlakuan Komcad adalah UUD 1945 Pasal 27 tentang Warga Negara dan Penduduk. Dalam ayat (3) disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ditegaskan lagi dalam Pasal 30 UUD 1945, terutama pada ayat (2), bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kalau melihat konstitusi dan sejarah perundangan sebelumnya, seharusnya RUU Komcad bukan menjadi beban kewajiban yang memaksa warga negara, namun lebih sebagai kesukarelaan warga dalam partisipasi bela negara.

Ketika masih aktif sebagai anggota Komisi I DPR RI, Happy Bone Zulkarnain menulis perlunya

menghindari penyamaan istilah reserve dengan milisi atau paramiliter, apalagi wajib militer, berkaitan dengan RUU Komcad. Gunanya adalah agar motivasi politik dalam pengemukaannya dapat dihindarkan. Derajat perbedaan di antara masing-masing istilah tersebut cukup kentara.

Milisi atau paramiliter dalam pengalaman sejarah kita, lebih memiliki konotasi negatif, biasanya identik dan memiliki relasi dekat dengan kepentingan politik untuk penciptaan instabilitas politik dan keamanan. Sementara itu, komcad dan wajib militer lebih merupakan kewajiban negara dalam memberikan fasilitasi atas hak warga negara dalam upaya bela negara.

Yang membedakan antara komcad dan wajib militer terletak pada hak paksa negara. Komcad bisa dikatakan sebagai suatu pilihan lentur karena rendah daya paksanya. Namun tidak demikian dengan wajib militer. Penerapan wajib militer, walaupun juga masih akan sangat tergantung dari kemampuan ekonomi nasional, secara prinsip konstitusional memiliki dasar legal baik berdasarkan UUD 1945, UU Pertahanan Negara, maupun berbagai peraturan perundangan lainnya.

Sangat menarik mencermati bagaimana nasib RUU Komcad ini pada perjalanan selanjutnya. Di tengah segala tarik-ulur dan pro kontra perbedaan pendapat di masyarakat, RUU ini akan menjalani ujian kencang apakah mampu "berprestasi" lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Pada masa kerja DPR 2004-2009, parlemen bahkan sudah membentuk Panitia Khusus yang bersidang untuk membahas draft yang diajukan Departemen Pertahanan. Meskipun kemudian pembahasannya terpaksa dihentikan karena publik menyoroti urgensi RUU ini.

Untuk sampai ke babak final, substansi RUU Komcad diakui masih perlu banyak pembenahan. Begitupun dengan momen yang tidak tepat, kadang malah melumpuhkan kekuatan dengan nama besar. Parlemen juga jangan lupa mengecek tagihan mereka tentang rancangan *grand design* kebijakan pertahanan nasional untuk menjawab tantangan dan perkembangan yang ada apakah sudah disampaikan pemerintah (Dephan) atau belum. Dalam kerangka kebijakan pertahanan nasional ini, kebijakan komponen cadangan adalah bagian kecil yang tidak menjadi prioritas.

Kini, masih ada 4 tahun masa kerja DPR periode 2009-2014. Apakah kali ini RUU Komcad mampu menembus kekuatan besar yang menghadangnya atau harus kembali tertahan hanya sampai tahap pembahasan Prolegnas? Kita tunggu saja. (Asep/Jojo)

## Melongok Perkembangan Perumusan UU Intelijen

Terhitung sudah selama 8 tahun perumusan RUU Intelijen berjalan. Tentu ada kemajuan karena perbaikan di berbagai bagian telah dilakukan. Salah satunya yang dilihat menonjol adalah perubahan pada bagian “menimbang”, disana kini dicantumkan bahwa regulasi badan intelijen untuk mendukung tegaknya prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

Mengikuti perubahan draf RUU Intelijen, hingga sekarang sudah ada tiga versi RUU Intelijen Negara (versi 2002, 2006 dan 2010). Dengan mengikutsertakan versi organisasi masyarakat sipil tercatat setidaknya ada lima RUU Intelijen yang muncul pasca reformasi.



Penyebab tertundanya pembahasan empat RUU Intelijen yang lama antara lain karena; *Pertama*, tidak ada titik temu antara kalangan pemerintah, DPR dan OMS mengenai isi dari RUU Intelijen; *Kedua*, ada kepentingan politik dan pihak yang diuntungkan atas operasi intelijen yang berada di wilayah abu-abu (*gray areas*). *Ketiga*, tidak adanya lagi momentum yang mendesak pemerintah dan DPR untuk mengeluarkan UU Intelijen setelah terbunuhnya aktivis HAM Munir tahun 2004 sehingga upaya untuk melakukan reformasi intelijen untuk membuatnya lebih terbuka tampak berjalan di tempat.

Tampaknya, baru belakangan ini, timbul kembali kesadaran bahwa intelijen merupakan satu-satunya alat keamanan-pertahanan negara yang tidak memiliki payung hukum kuat.

Masa lalu badan intelijen diwarnai banyak sekali penyimpangan, yang tidak lepas dari ketiadaan regulasi yang mengatur secara komprehensif seluruh badan intelijen yang ada. Rivalitas antar lembaga intelijen cenderung muncul dan mengacaukan sistem intelijen yang bekerja untuk menghadapi potensi ancaman.

Pasca reformasi, perubahan badan intelijen, dimulai dengan merombak namanya kembali menjadi BAKS (badan intelijen strategis) dan di masa Presiden Abdurrahman Wahid, disetujui rencana perubahan menyeluruh penyelenggaraan intelijen negara. Lembaga Intelijen Negara (LIN) dibentuk dan berada di bawah Dephan dimana operasinya lebih ditekankan pada pengumpulan informasi. Sementara BAKIN pada Januari 2001, melalui Keppres No. 11 Tahun 2004 di bawah Presiden Megawati

### Regulasi Badan Intelijen Negara (BIN)

1. Perpres No. 52 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen.
2. Keppres No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003.
3. Inpres No. 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi dalam Rangka Deteksi Dini Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Permendagri No 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah.

Soekarnoputri diubah menjadi BIN. Status BIN merupakan koordinator komunitas intelijen Indonesia dan melakukan pembenahan internal. Aturan terakhir yang keluar mengenai BIN adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 52/2005 mengenai Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Landasan hukum ini menerangkan tentang struktur administratif BIN dan penjelasan yang terdiri dari seorang kepala, dibantu oleh satu wakil kepala, satu sekretariat utama yang dipimpin oleh sekretaris utama, satu inspektorat utama yang dikepalain oleh satu inspektur utama, lima deputi dan lima orang staf ahli yang masing-masing meliputi bidang politik, ekonomi, hukum, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan.

Di dalam Perpres tersebut juga dijelaskan mengenai tugas dari masing-masing jabatan tinggi BIN tersebut. Jadi berbeda dengan penciptaan militer dan polisi profesional, yang telah memiliki pengaturan setingkat Undang-undang; pengaturan intelijen yang ada baru hanya setingkat Perpres.

DPR dan pemerintah menghendaki RUU Intelijen diprioritaskan pembahasannya pada tahun ini, dan pengesahannya diharapkan dapat memayungi seluruh operasi intelijen.

Mengingat pentingnya kebutuhan akan regulasi yang mengatur intelijen secara komprehensif, DPR dan pemerintah diharapkan dapat menghilangkan berbagai pasal kontroversial, selain mengatasi persoalan aspek teknis maupun substantive dari draf RUU Intelijen dipandang masih mengganjal.

Munculnya istilah rahasia intelijen, selain pengaturan kerja badan-badan intelijen yang majemuk, kewenangan badan intelijen; salah satunya adalah mengenai kewenangan penahanan, sumber pendanaan, dan pengawasan terhadap badan intelijen, merupakan poin-poin krusial yang mendapat sorotan.(AM)

# RUU Komcad dan RUU Intelijen: Kemajuan atau Kemunduran RSK

Dua rancangan regulasi, RUU Komcad dan terutama RUU Intelijen yang menjadi prioritas pembahasan dalam Prolegnas, ditekankan untuk mencapai pelaksanaan fungsi aktor keamanan yang efektif, efisiensi, profesional dan tunduk kepada demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

Namun, hadirnya UU Komcad, misalnya ternyata mendapat penolakan dari sejumlah kalangan yang menilai Komcad belum saatnya dibentuk, apalagi pemerintah juga belum memaksimalkan kekuatan TNI sebagai Komponen Utama dalam pertahanan Indonesia. Pembentukan Komcad ditengarai malah menimbulkan masalah di kemudian hari. Meskipun, Komcad dianggap merupakan komponen penting untuk menyokong pertahanan Indonesia, selain berfungsi untuk melipatgandakan kekuatan Komponen Utama (TNI).

Sementara RUU Intelijen, dituntut untuk direvisi dan disempurnakan sesuai dengan prinsip ideal untuk menjamin pelaksanaan fungsinya bisa tetap rahasia tetapi akuntabel sesuai dengan prinsip demokrasi dan HAM. Selain butuh jaminan negara untuk pengembangan profesionalisme anggota dan dinas intelijen.

## Sorotan OMS terhadap RUU Komcad

RUU Komcad, sempat disoroti secara luas oleh organisasi masyarakat sipil (OMS), dan DPR kemudian menghentikan pembahasannya pada masa sidang 2008. Rancangan ini sempat diperbaharui pada tahun 2009, dan kembali masuk dalam Prolegnas 2010 – 2014. Sayangnya, esensinya dinilai tidak mengalami perubahan yang signifikan. Dengan demikian meski telah diperbaharui, RUU Komcad menuai kontroversi di masyarakat luas.

Kalangan OMS secara umum melihat bahwa pertahanan tidak semata melalui Komcad. Meski penting, namun dari segi urgensi RUU Komcad dianggap belum mendesak untuk dibentuk.

Terhadap masalah ini, argumentasi yang diajukan adalah pentingnya melakukan kaji ulang terhadap sistem pertahanan nasional. Yang ditekankan disini adalah mengetahui potensi ancaman dan kondisi ril yang dihadapi Indonesia yang dikaitkan dengan kapasitas yang dimiliki dan kebutuhan yang dikehendaki dengan konteks ancaman tersebut.

Pembentukan komponen cadangan juga membutuhkan dana yang sangat besar. Untuk melatih satu orang anggota komponen cadangan saja, dibutuhkan dana sekitar 30 juta. Biaya ini untuk menyiapkan penginapan, memperbanyak senjata, dan akomodasi jutaan orang. Daripada melakukan pemborosan, anggaran dana ini, walaupun tersedia dipandang lebih baik untuk memperkuat alutsista dan pendidikan TNI. Penyediaan dana yang tidak jelas, apalagi ada usulan untuk mencarikan sumber dananya dari kegiatan lain, mengundang TNI terjerumus dalam bisnis militer baru.

Komcad berhadapan dengan *timing* yang tidak tepat, bukan soal butuh atau tidak. Persoalan ekonomi yang melilit negeri membuat pilihan untuk mengembangkan Komcad dalam kerangka pertahanan sulit diterima.

Senada dengan yang disampaikan oleh kalangan masyarakat sipil, pengamat militer dari Universitas Indonesia, Makmur Keliat, misalnya menekankan bahwa jangan sampai keberadaan Komponen Cadangan justru memberatkan anggaran Dephan, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk TNI.

Dia menambahkan selain itu juga harus dipastikan penetapan sumber daya tertentu, baik alam maupun benda, untuk dijadikan komponen cadangan atau pendukung oleh pemerintah, tidak melanggar hak masyarakat.

Dalam hal ini, RUU Komcad juga dinilai tidak mengindahkan pengecualian, diantaranya pengaturan mengenai penolakan menjadi anggota Komcad, yang juga diatur di dalam aturan internasional tentang wajib militer.

Kalangan OMS bahkan mendesak pemerintah agar melakukan beberapa hal sebelum menyusun RUU Komcad. Diantaranya pemerintah perlu merombak terlebih dahulu kebijakan pertahanan di tingkat presiden. Kemudian meninjau ulang doktrin pertahanan negara (doktrin TNI), baik AL, AU dan AD. Dan pemerintah disarankan mempelajari terlebih dulu strategi pertahanan apa yang terbaik untuk mempertahankan Indonesia jika sewaktu-waktu terancam perang.

Tidak hanya itu, OMS juga menghendaki penguatan pertahanan dilakukan dengan memperkuat diplomasi guna menekan "niat buruk" pihak yang mengancam

negara. Argumen usulan ini disandarkan pada perang masa kini, tidak lagi perang konvensional.

DPR dan pemerintah diharapkan bisa merespon dan mengakomodasi saran dan usulan yang disampaikan oleh kalangan OMS, tanpa hal tersebut, penolakan terhadap kehadiran regulasi RUU Komcad ini akan menguat.

## Sorotan OMS terhadap RUU Intelijen

RUU Intelijen bahkan telah lama diusulkan oleh kalangan masyarakat sipil untuk diprioritaskan pembahasannya oleh DPR dan Pemerintah dalam Prolegnas, tapi pembahasannya tidak dapat dilanjutkan, salah satunya karena memenuhi kepentingan pihak yang diuntungkan oleh operasi intelijen di wilayah abu-abu?

Keberadaan regulasi yang mengatur intelijen di Indonesia saat ini sangat dibutuhkan. Khususnya untuk menunjang informasi keamanan Negara dalam hal deteksi dini, peringatan dini maupun untuk pencegahan dini, demi terpeliharanya kedaulatan negara dan keselamatan bangsa.

Hal utama yang disoroti oleh kalangan OMS dalam RUU Intelijen adalah tentang bagaimana menghindarkan intelijen dari penyalahgunaan untuk mempertahankan kepentingan sempit rejim atau pelanggaran HAM. Selanjutnya penegasan intelijen sebagai institusi sipil. Selain hakekatnya bukan bagian dari lembaga projustisia dan hanya memiliki wewenang diskresi terbatas.

RUU Intelijen yang terus mengalami perbaikan selama 8 tahun terakhir, juga dituntut untuk tidak lagi menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan fungsi intelijen negara di Indonesia. Ketidakjelasan ini muncul dari kaburnya penjelasan ruang lingkup tugas intelijen negara.

Dari catatan OMS, sampai sejauh ini perubahan yang ada masih cukup terbatas. Antara lain dimasukkannya klausul bahwa regulasi badan intelijen dilakukan untuk mendukung prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia pada bagian "menimbang". Selanjutnya, ada pengaturan yang lebih mendetail tentang sumber dana operasi intelijen dari APBN, yang akan mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas intelijen.

Sementara OMS mencurigai, bila rancangan ini disahkan berdampak pada Kominda yang mendapat pendanaan dari kas daerah. Belum lagi draft RUU Intelijen dinilai tidak menyelesaikan persoalan tentang fungsionalisasi intelijen dalam kerangka

demokratik ataupun penguatan kapasitas instansi-instansi intelijen.

Sementara peran pengawasan parlemen tidak maksimal atas anggaran dan kinerja intelijen yang berhubungan dengan substansi keamanan negara, draft yang ada ditengarai juga menghilangkan ide tentang badan pengawas berupa komisi intelijen, yang menjadi poin sangat penting, namun seakan tidak mendapat tempat dalam rancangan yang ada.

Secara umum kalangan OMS melihat draft RUU Intelijen masih diselimuti kemenangan kelompok yang memiliki kepentingan sempit dan diuntungkan oleh operasi intelijen di wilayah *grey area*. Sebabnya karena draft versi revisi dinilai masih mengukuhkan peran tradisional BIN dan mengukuhkan otoritas koordinatif Kepala BIN sebagai pimpinan Komunitas Intelijen.

Substansi lain yang akan menjadi perhatian kalangan OMS adalah menyangkut kewenangan badan intelijen. Pemberian kewenangan untuk melakukan penahanan 7 x 24 jam, dimana rumusan ini melahirkan persoalan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain. Hal yang ditekankan oleh OMS tindakan interogasi dan penangkapan berkaitan dengan perampasan kemerdekaan warga Negara yang sangat dilindungi oleh Undang-undang Dasar 1945.

Peningkatan kewenangan badan intelijen juga akan melemahkan upaya membentuk suatu badan intelijen yang memenuhi norma demokrasi dan penghormatan akan HAM. Dimana BIN diberi kewenangan untuk melakukan intersepsi komunikasi (penyadapan telepon dan pemeriksaan surat-menyurat) tanpa dibarengi pembentukan aturan lebih lanjut.

Begitupun dengan tidak adanya penjelasan mengenai informasi apa yang diklasifikasi sebagai "rahasia" oleh BIN dan akan jangka waktu retensi informasi tersebut untuk dibuka ke publik. Bisa mencederai kebebasan publik dan pers.

Diakui, tidak mudah untuk menghadirkan regulasi yang berkualitas dalam kerangka mengatur badan intelijen dan komponen cadangan. Namun suara kalangan OMS diharapkan bisa tetap diharapkan bisa mengubah posisi DPR dan Pemerintah dalam kedua rancangan regulasi tersebut ke arah demokrasi dan penghormatan HAM.(NS)

## Pengalaman di Negara Lain Mengatur Wajib Militer dan Badan Intelijen

Regulasi dalam prosesnya yang akuntabel dan transparan adalah penting bagi reformasi sektor keamanan, termasuk untuk wajib militer dan Badan Intelijen. Sebuah regulasi setidaknya mesti mengatur secara komprehensif; tujuan, tata cara, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

### Wajib militer

Pengaturan wajib militer atau konskripsi (*conscript/ compulsory military service*) di suatu negara biasanya merinci mengenai: kepada siapa dikenakan wajib militer; waktu dinas; pengecualian; prosedur rekrutmen; hukuman bagi pengelakan; dan, usia minimum dan maksimum (Born, 2005, 199).

Di Jerman konskripsi dikenal dengan "Wehrpflicht" ditempatkan dalam sebuah aturan khusus (*Wehrpflichtgezet*, Juli 1956). Kewajibannya dibebankan pada pria dengan waktu dinas selama 9 bulan, terdiri dari 3 bulan masa pendidikan dan 6 bulan tugas (Reza & Maburri, 2008,120). Warga negara perempuan memang tidak diwajibkan, namun dapat memberi jasa secara sukarela pada bidang medik atau musik (Reza & Maburri, 2008,121). Bagi warga negara yang menolak konskripsi karena suatu keyakinannya semisal mematuhi larangan agama "jangan membunuh" (biasanya dikenal dengan *conscientious objection/ CO*) dapat melakukan dinas sipil alternatif (*alternative civilian services*).

Di Singapura, konskripsi disebut sebagai *National Service (NS)* termuat dalam *Enlistment Act 1970*. Kewajiban ini dibebankan pada seluruh warga negara Singapura yang berusia lebih dari 17 tahun dengan masa dinas 2,5 tahun dan 40 hari masa pelayanan rutin sampai pada usia 40 atau 50 untuk perwira. Berbeda dengan Jerman, CO tidak dimungkinkan dan kebanyakan warga negara yang mencobanya bisa berakhir di penjara. Sementara itu tidak pula tersedia sebuah "soft" alternatif selain militer seperti kerja komunitas (Huxley, 2000, 93-95).

Terdapat juga tren di negara-negara Eropa seperti Prancis, Spanyol dan Italia untuk menghapus konskripsi. Prancis sendiri yang konon "penemu" konskripsi, telah menghapusnya pada tahun 2001, Spanyol 2002, sementara Italia tahun 1999 mengesahkan draft hukum yang bertujuan mengurangi tentara konskripsi dengan tentara profesional. Penghapusan konskripsi atas alasan mendasar yaitu profesionalisasi angkatan perang. Negara tersebut lebih memilih merekrut dan menggunakan tentara profesional dibanding tentara konskripsi karena penguasaan teknologi dalam angkatan bersenjata lebih diutamakan dalam konteks ancaman militer saat ini.

Bagi negara yang masih mempertahankannya, konskripsi dilihat sebagai bagian integral dari pertahanan mereka. Pernyataan Dr. Ingo Peters (associate professor di Freie Universitaet Berl), "konskripsi dimaksudkan sebagai mekanisme untuk menjamin bahwa tentara sangat berakar dalam masyarakat", dan Menteri Pertahanan Singapura Tony Tan (1995), yang beralasan konskripsi merupakan dasar bagi kelangsungan Singapura sebagai negara merdeka, sedikit banyak dapat merefleksikan hal tersebut.

### Badan Intelijen

Kendali publik atas Badan Intelijen setidaknya didasari oleh lima alasan (Born & Leigh, 2007, 33-34). (1) Karena sifat kerahasiaan dari operasi intelijen, maka pengawasan yang dilakukan oleh Parlemen dan Eksekutif menjadi penting; (2) Adanya kewenangan khusus yang dimiliki oleh Badan Intelijen untuk memasuki wilayah privat warga negara; (3) Hadirnya ancaman yang tidak lagi bersifat konvensional dalam bentuk agresi militer, akan tetapi non-konvensional seperti terorisme. Maka kemampuan Badan Intelijen harus ditingkatkan dalam menghadapi ancaman tersebut; (4) Pentingnya suatu acuan demokratis dalam mengawal penilaian yang dilakukan Badan Intelijen terhadap suatu ancaman; (5) Transisi Demokrasi yang masih menyisakan karakter intelijen "demi kepentingan kekuasaan" memerlukan pengawasan yang ketat. Buku "Mendorong Akuntabilitas Intelijen" karya Hans Born dan Ian Leigh bisa dikatakan secara lengkap memberi paparan seperti apa semestinya suatu regulasi Badan Intelijen. Disini disajikan ringkasan beberapa poin penting dari buku tersebut.

Hal penting untuk diagendakan adalah membuat suatu perundang-undangan yang secara khusus mengatur Badan Intelijen. Di dalam regulasi itu diatur; **Pertama**, Fungsi dan Tujuan dari Badan Intelijen yang membedakannya dengan aktor keamanan lainnya. Kewenangan khusus mestimemiliki batasan jelas seperti dalam operasi kontra-intelijen dengan mengutamakan nilai-nilai HAM. Tidak diberikannya kewenangan pada Badan Intelijen melakukan penangkapan adalah resiko pembedaan intelijen bukan sebagai bagian *criminal justice system*. Kasus dugaan penangkapan oleh CIA dan interogasi dengan kekerasan, termasuk penjara rahasia terhadap para terduga kasus teror, mendapat kritikan yang luas dari masyarakat dan parlemen.

**Kedua**, Peran Eksekutif yang ditekankan adalah pengawasan oleh Badan Eksekutif itu sendiri, khususnya mengenai pertanggungjawaban Badan Intelijen kepada Presiden dan Parlemen. Termasuk adanya pengaturan demi mencegah terjadinya "penyelewengan" yang dilakukan oleh eksekutif itu sendiri. Selain dalam bentuk pengawasan parlemen, kasus di Australia dan Kanada misalnya menegaskan bahwa instruksi kepada Badan Intelijen harus secara tertulis dan turut dilaporkan kepada Badan Pemeriksa.

**Ketiga**, Peran parlemen ditekankan pada kontrol terhadap anggaran intelijen dan pengawasan khusus. Untuk fungsi yang kedua bisa dilakukan melalui pembentukan suatu komite yang secara khusus mengawasi Badan Intelijen. Anggota parlemen yang masuk ke dalam komite itu bisa juga melakukan sebuah proses seleksi menentukan jabatan anggota Badan Intelijen. Disini mereka bisa merekomendasikan pejabat yang terlibat dalam pelanggaran HAM tidak menduduki suatu jabatan tertentu di dalam Badan Intelijen.

**Keempat**, regulasi Badan Intelijen juga harus membuka kemungkinan peran Badan Pemeriksa Eksternal. Peran itu bisa dijalankan oleh Badan Ombudsman yang membuka pengaduan masyarakat terhadap Badan Intelijen. Juga diberikan suatu mekanisme bagaimana memproses pengaduan tersebut baik melalui proses pengadilan maupun tidak. (DPY)

FRIEDRICH  
EBERT  
STIFTUNG

Friedrich-Ebert-Stiftung mendirikan kantor perwakilan Indonesia pada tahun 1968. Terutama sejak 1998, FES Indonesia telah menjalankan berbagai kegiatan untuk mendukung proses demokratisasi dan pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia.

Cakupan isu yang di tangani antara lain ialah demokratisasi, *good governance*, reformasi di bidang hukum, perlindungan hak asasi manusia, pencegahan dan resolusi konflik, reformasi sektor keamanan, dukungan kepada media yang bebas dan berimbang, serta isu-isu sosial, ketenagakerjaan, dan gender.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerjasama dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat dan instansi pemerintah terkait. Kerjasama itu terjalin dalam bentuk seminar, lokakarya, diskusi, pelatihan, dan publikasi. FES Indonesia juga mendukung dialog internasional dengan mengirimkan berbagai delegasi, tenaga ahli, akademisi, dan jurnalis senior sebagai peserta di forum regional dan internasional. Secara berkala FES juga mengundang ahli-ahli dari Jerman dan negara-negara lain untuk memberikan presentasi di Indonesia.

Jl. Kemang Selatan II No. 2A 12730 Jakarta-Indonesia  
Telp. +62 21-7193711; 71791358; 91261736  
Fax. +62 21-71791358  
E-mail. info@fes.or.id  
Website. <http://www.fes.or.id>



ALIANSI  
JURNALIS  
INDEPENDEN

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) adalah sebuah organisasi yang mewakili para jurnalis profesional di Indonesia. Organisasi di tingkat nasional bernama AJI Indonesia, sedangkan AJI Kota merepresentasikan anggota AJI di 26 kota di seluruh Indonesia.

AJI memiliki kepedulian besar terhadap isu kebebasan pers dan berekspresi di Indonesia. AJI mempunyai komitmen untuk memperjuangkan hak-hak publik atas informasi dan kebebasan pers. Untuk yang pertama AJI memposisikan dirinya sebagai bagian dari publik yang berjuang mendapatkan segala macam informasi yang menyangkut kepentingan publik.

Muara dari komitmen tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan publik akan informasi yang obyektif. Untuk menjaga kebebasan pers, Aji berupaya menciptakan iklim pers yang sehat. Suatu keadaan yang ditandai dengan sikap jurnalis yang profesional, patuh kepada etika dan-jangan lupa mendapatkan kesejahteraan yang layak. Ketiga soal ini saling terkait. Profesionalisme-plus kepatuhan pada etika-tidak mungkin bisa berkembang tanpa diimbangi oleh kesejahteraan yang memadai. Bagi AJI, kesejahteraan jurnalis yang memadai ikut mempengaruhi jurnalis untuk bekerja profesional, patuh pada etika dan bersikap independen.

Jl. Kembang Raya No.6 Kwitang-Senen, Jakarta 10420  
Tel. +62 21 315 12 14  
Fax. +62 21 315 12 61  
Email: Sekretariatnya\_aji@yahoo.com; sekretariat@ajiindonesia.org  
Website: [www.ajiindonesia.org](http://www.ajiindonesia.org)



Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) didirikan pada pertengahan tahun 2006 oleh beberapa aktivis dan akademisi yang memiliki perhatian terhadap advokasi Reformasi Sektor Keamanan (*Security Sectors Reform*) dalam bingkai penguatan transisi demokrasi di Indonesia paska 1998. Lembaga ini bekerja sama dengan komunitas dan kelompok masyarakat sipil yang didedikasikan bagi tumbuhnya pemerintahan dan negara yang demokratis serta berperannya masyarakat sipil dalam berbagai kebijakan sektor keamanan.

IDSPS melakukan kajian kebijakan pertahanan-keamanan, resolusi konflik dan hak asasi manusia (*policy research*) mengembangkan dialog antara berbagi stakeholders (masyarakat sipil, pemerintah, legislatif dan institusi lainnya) terkait dengan kebijakan untuk mengakselerasi proses reformasi sektor keamanan, memperkuat peran serta masyarakat sipil dan mendorong penyelesaian konflik dan pelanggaran hukum secara bermartabat.

Jl. Teluk Peleng B-32 Komplek TNI AL Rawa Bambu, Pasar Minggu  
Jakarta Selatan, Jakarta-Indonesia  
Telp. +61 21-7804191  
Fax. +61 21-7804191  
Email. info@idsps.org atau idsps\_indo@yahoo.com  
Website. <http://www.idsps.org>

## Referensi

- Bhatara Ibnu Reza & Ghufon Maburi (ed.) *Reformasi di Persimpangan, Rancangan Komponen Cadangan Pertahanan Negara*. Jakarta: Imparsial, 2008.
- Tim Huxley. *Defending the Lion City: The Armed Forces of Singapore*. St Leonards, Australia: Allen & Unwin. 2000.
- Born, Hans (ed.) *Pengawasan Parlemen dalam Sektor Keamanan: Asas, Mekanisme dan Pelaksanaan*, (terjemahan: J. Soedjati Djwandono) Jakarta: Inter-Parliamentary Union & Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2005.
- Born, Hans dan Ian Leigh. *Mendorong Akuntabilitas Intelijen: Dasar Hukum dan Praktik Terbaik dan Pengawasan Intelijen*. (terjemahan: Ria Nuri Dharmawan) Jakarta: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, Friedrich Ebert Stiftung dan Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman, 2007.
- Johnston, David. "CIA acknowledges Bush Signed Secret Directive on Interrogating Terror Suspect-Americas-International Herald Tribune". [http://www.nytimes.com/2006/11/15/world/americas/15iht-intel.3546545.html?\\_r=1](http://www.nytimes.com/2006/11/15/world/americas/15iht-intel.3546545.html?_r=1)
- Mazzetti, Mark. "Senate Panel to Pursue Investigation of CIA". <http://www.nytimes.com/2009/02/27/world/americas/27iht-27intel.20474931.html>
- "France salutes end of military service", <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1682777.stm>
- Fitri Bintang & Dimas Pratama Yudha, *Draft RUU Intelijen Negara "Upaya Membangun Intelijen dalam Koridor Demokrasi"*. Jakarta: 2010
- Fitria Nurfadilah, *Draft RUU Komponen Cadangan "Urgensi Kehadiran Komcad"*. Jakarta: 2010